



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1469/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap	: ZAINALUDIN Bin SUTARNO
Tempat lahir	: Brebes
Umur/ Tanggal lahir	: 41 Tahun/ 17 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Songgom Rt. 004/05 Kel. Songgom Kec. Songgom Kab. Brebes Jawa Tengah.
Pekerjaan	: Buruh (Sopir).
Pendidikan	: SD.

TERDAKWA II

Nama lengkap	: EDY SUTRISNO Bin IDLIS
Tempat lahir	: Purwodadi
Umur/ Tanggal lahir	: 31 Tahun/ 14 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Tanah Baru Tanggul Rt. 002/014 Kel. Pantai Makmur Kec. Trauma Jaya Kab. Bekasi.
Pekerjaan	: Buruh (Sopir).
Pendidikan	: SD.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Desember 2018, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Dodi Rusmana, S.H dan Rekan Advokad pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang berkantor di Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 09 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1469/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1469/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZAINALUDIN Bin SUTARNO dan terdakwa II EDY SUTRISNO Bin IDLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I " sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto 0,0287 gram, Handphone merk Asus warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar 50.000,(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya yaitu:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
5. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa **ZAINALUDIN Bin SUTARNO** dan terdakwa **EDY SUTRISNO Bin IDLIS**, bersama-sama dengan **RIYANTI Alias NENG Binti SUIT** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa I ZAINALUDIN dan terdakwa II EDY SUTRISNO mendatangi rumah RIYANTI (penuntutan dilakukan terpisah) di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada RIYANTI. Setelah RIYANTI menerima uang tersebut lalu berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IHKSAN (DPO) sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di rumah RIYANTI, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu RIYANTI pulang dan sesampainya di rumah RIYANTI meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai uang jasa dan digunakan sebagai sendok takar shabu.

Kemudian sekitar jam 00.30 pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama RIYANTI akan menyiapkan shabu tersebut ditangkap oleh saksi ANDI HERMAWAN, saksi RIBUT DWIYANTO, dan saksi IBROHIM yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Neng rumahnya yang beralamat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap RIYANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan didalam BH sebelah kiri yang dipakai RIYANTI, uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Asus warna hitam.

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4608/NNF/2016 tanggal 01 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto 0,0513 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa **ZAINALUDIN Bin SUTARNO** dan terdakwa **EDY SUTRISNO Bin IDLIS**, bersama-sama dengan **RIYANTI Alias NENG Binti SUIT** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa I ZAINALUDIN dan terdakwa II EDY SUTRISNO mendatangi rumah RIYANTI (penuntutan dilakukan terpisah) di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada RIYANTI. Setelah RIYANTI menerima uang tersebut lalu berangkat untuk membeli narkotika jenis shabu kepada IHKSAN (DPO) sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di rumah RIYANTI, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu RIYANTI pulang dan sesampainya di rumah RIYANTI meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai uang jasa dan digunakan sebagai sendok takar shabu.

Kemudian sekitar jam 00.30 pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama RIYANTI akan menyiapkan shabu tersebut ditangkap oleh saksi ANDI HERMAWAN, saksi RIBUT DWIYANTO, dan saksi IBROHIM yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari seorang laki-laki yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Neng rumahnya yang beralamat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap RIYANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan didalam BH sebelah kiri yang dipakai RIYANTI, uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Asus warna hitam.

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4608/NNF/2016 tanggal 01 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto 0,0513 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa **ZAINALUDIN Bin SUTARNO** dan terdakwa **EDY SUTRISNO Bin IDLIS**, bersama-sama dengan **RIYANTI Alias NENG Binti SUIT** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa I **ZAINALUDIN** dan terdakwa II **EDY SUTRISNO** mendatangi rumah RIYANTI (penuntutan dilakukan terpisah) di Kp. Budidarma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada RIYANTI. Setelah RIYANTI menerima uang tersebut lalu berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IHKSAN (DPO) sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di rumah RIYANTI, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu RIYANTI pulang dan sesampainya di rumah RIYANTI meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai uang jasa dan digunakan sebagai sendok takar shabu.

Kemudian sekitar jam 00.30 pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama RIYANTI akan menyiapkan shabu tersebut ditangkap oleh saksi ANDI HERMAWAN, saksi RIBUT DWIYANTO, dan saksi IBROHIM yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Neng rumahnya yang beralamat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap RIYANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan didalam BH sebelah kiri yang dipakai RIYANTI, uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Asus warna hitam.

Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar segar, semangat tidak mengantuk dan badan fit dan cara para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap shabu yang dibakar menggunakan pipa kaca bagian dari boog, selanjutnya asap sisa pembakaran dihisap seperti layaknya orang yang merokok

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4608/NNF/2016 tanggal 01 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto 0,0513 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil rekomendasi TAT dari Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dan Rekomendasi Nomor : REKOM/33/IX/TAT/rh.01/2018/BNNK-JU dan Nomor : REKOM/33/IX/TAT/rh.01/2018/BNNK-JU tentang hasil Pelaksanaan Assesment dalam Proses Hukum memberikan rekomendasi kepada **ZAINALUDIN Bin SUTARNO** dan **EDY SUTRISNO Bin IDLIS** untuk menjalankan Rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.30 Wnb bertempat di Kp. Budidarma Rt. 003I03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal saat saksi bersama, saksi RIBUT DW|YANTO, dan saksi IBROHIM yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Neng rumahnya yang beralamat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap RIYANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan didalam BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang dipakai RIYANTI, uang sebesar 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Asus warna hitam;

- Bahwa dari pengakuan RIYANTI terdakwa I ZAINALUDtN dan terdakwa II EDY SUTRISNO mendatangi rumah RIYANTI di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis Shabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada RIYANTI. Setelah RIYANTI menerima uang tersebut lalu pergi membeli narkoba kepada Sdr. IHSAN (DPO) sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **RIBUT DWIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.30 Wnb bertempat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal saat saksi bersama, saksi RIBUT DWIYANTO, dan saksi IBROHIM yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Neng rumahnya yang beralamat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap RIYANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan didalam BH sebelah kiri yang dipakai RIYANTI, uang sebesar 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Asus warna hitam;

- Bahwa dari pengakuan RIYANTI terdakwa I ZAINALUDIN dan terdakwa II EDY SUTRISNO mendatangi rumah RIYANTI di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis Shabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada RIYANTI. Setelah RIYANTI menerima uang tersebut lalu pergi membeli narkoba kepada Sdr. IHSAN (DPO) sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ZAINALUDIN

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.30 Wnb bertempat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa I ZAINALUDIN dan terdakwa II EDY SUTRISNO mendatangi rumah RIYANTI (penuntutan diiakukan terpisah) di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,(seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada RIYANTI. Setelah RIYANTI menerima uang tersebut lalu berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IHSAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di rumah RIYANTI, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu RIYANTI pulang dan sesampainya di rumah RIYANTI meminta uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai uang jasa dan digunakan sebagai sendok takar shabu.

- Bahwa kemudian sekitar Jam 00.30 pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersamasama RIYANTI akan menyiapkan shabu tersebut ditangkap oleh saksi ANDI HERMAWAN, saksi RIBUT DWIYANTO, dan saksi IBROHIM yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap RIYANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan didalam BH sebelah kiri yang dipakai RIYANTI, uang sebesar 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Asus warna hitam;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Terdakwa II EDY SUTRISNO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.30 Wnb bertempat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa I ZAINALUDIN dan terdakwa II EDY SUTRISNO mendatangi rumah RIYANTI (penuntutan diakukan terpisah) di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,(seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada RIYANTI. Setelah RIYANTI menerima uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berangkat untuk membeli narkotika ienis shabu kepada IHKSAN (DPO) sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di rumah RIYANTI, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu RIYANTI pulang dan sesampainya di rumah RIYANTI meminta uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai uang jasa dan digunakan sebagai sendok takar shabu.

- Bahwa kemudian sekitar Jam 00.30 pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersamasama RIYANTI akan menyiapkan shabu tersebut ditangkap oleh saksi ANDI HERMAWAN, saksi RIBUT DWIYANTO, dan saksi IBROHIM yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap RIYANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan didalam BH sebelah kiri yang dipakai RIYANTI, uang sebesar 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Asus warna hitam;

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto 0,0287 gram, Handphone merk Asus warna hitam.

- Uang sebesar 50.000,(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4608/NNF/2016 tanggal 01 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto 0,0513 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa I ZAINALUDIN dan terdakwa II EDY SUTRISNO mendatangi rumah RIYANTI (penuntutan dilakukan terpisah) di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada RIYANTI. Setelah RIYANTI menerima uang tersebut lalu berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IHKSAN (DPO) sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di rumah RIYANTI, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu RIYANTI pulang dan sesampainya di rumah RIYANTI meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai uang jasa dan digunakan sebagai sendok takar shabu;
- Kemudian sekitar jam 00.30 pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama RIYANTI akan menyiapkan shabu tersebut ditangkap oleh saksi ANDI HERMAWAN, saksi RIBUT DWIYANTO, dan saksi IBROHIM yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Neng rumahnya yang beralamat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap RIYANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan didalam BH sebelah kiri yang dipakai RIYANTI, uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Asus warna hitam;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



4608/NNF/2016 tanggal 01 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto 0,0513 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan para Terdakwa;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum. pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa I ZAINALUDIN bin SUTARNO dan Terdakwa II EDY SUTRISNO Bin IDLIS yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;



Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur " Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa I ZAINALUDIN dan terdakwa II EDY SUTRISNO mendatangi rumah RIYANTI (penuntutan dilakukan terpisah) di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada RIYANTI. Setelah RIYANTI menerima uang tersebut lalu berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IHKSAN (DPO) sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di rumah RIYANTI, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu RIYANTI pulang dan sesampainya di rumah RIYANTI meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai uang jasa dan digunakan sebagai sendok takar shabu;
- Kemudian sekitar jam 00.30 pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama RIYANTI akan menyiapkan shabu tersebut ditangkap oleh saksi ANDI HERMAWAN, saksi RIBUT DWIYANTO, dan saksi IBROHIM



yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Neng rumahnya yang beralamat di Kp. Budidarma Rt. 003/03 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap RIYANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan didalam BH sebelah kiri yang dipakai RIYANTI, uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Asus warna hitam;

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4608/NNF/2016 tanggal 01 Oktober 2018 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto 0,0513 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I ZAINALUDIN Bin SUTARNO dan terdakwa II EDY SUTRISNO Bin IDLIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto 0,0287 gram, Handphone merk Asus warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar 50.000,(lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2019**, oleh kami **Jootje Sampaleng, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Sarwono, S.H., M.Hum** dan **Purnawan Narsongko, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Isnaeni Budi Astuti, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Mustofa, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono, S.H., M.Hum

Jootje Sampaleng, S.H., M.H

Purnawan Narsongko, S.H

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)